



ANSUGI LAW

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW



ANSUGI LAW OFFICE

HANDBOOK ALSA Legal Visit 2023

Legal Development Division



SUBSTANSI MATERI

HUKUM KONTRAK BISNIS

Merupakan perjanjian tertulis dimana substansi di dalamnya berupa kesepakatan para pihak berisi muatan bisnis. Dalam melakukan kontrak bisnis, ada syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu para pihak harus sepakat untuk mengikat diri, cakap dalam membuat suatu perikatan, harus berupa suatu hal tertentu, dan harus merupakan suatu sebab yang halal.

Proses dalam menyusun suatu kontrak perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Pra-Contractual

Tahapan ini terjadi sebelum kontrak terbentuk dimana masing-masing pihak akan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan terkait hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual. Di dalam tahapan ini terjadi empat proses yaitu Negosiasi, *Memorandum of Understanding* (MoU), pelaksanaan Studi Kelayakan, hingga Negosiasi Lanjutan.

Tahap Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan karena adanya perbedaan pandangan/kepentingan dari masing-masing pihak. Negosiator akan melakukan dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Ketika Negosiator melakukan hal tersebut dengan baik, maka kontrak yang dibuat akan memberi kepastian hukum dan keadilan bagi masing-masing pihak.

Social Media

© alsalclub

● alsalclub.org

✉ alsal_brawijaya@yahoo.com

Contact Person

☎ +62 81283295441

Jacqueline Constantina

Email

✉ ldd.alsalclub@gmail.com



Nantinya, hasil dari negosiasi ini akan dituangkan secara tertulis dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman dan selanjutnya para pihak akan merundingkan poin yang akan mereka sepakati dalam kontrak. Setelah masing-masing pihak sudah memegang MoU, maka akan dilanjutkan dengan tahapan Studi Kelayakan untuk menilai apakah perlu melanjutkan negosiasi lanjutan dilihat dari berbagai sudut pandang yang diperlukan. Apabila diperlukan maka tahap Negosiasi Lanjutan akan dilaksanakan dan hasilnya akan dituangkan dalam kontrak.

2. *Contractual*

Tahapan ini terjadi hubungan kontraktual di antara para pihak dan memerlukan ketelitian dari para pihak maupun notaris agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Di dalam tahapan ini terjadi empat proses yaitu Penulisan naskah awal, perbaikan naskah, penulisan naskah akhir, penandatanganan.

Tahap Penulisan naskah awal meliputi pembuatan judul kontrak, pembukaan, pihak-pihak dalam kontrak, *racital*/latar belakang terjadinya kontrak, isi kontrak, dan penutup/tata cara pengesahan suatu kontrak. Lalu akan terjadi tahap perbaikan naskah dimana pihak yang bersengketa akan saling menukar draf kontrak dan melakukan revisi.

Social Media

© alsalclub

● alsalclub.org

✉ alsal_brawijaya@yahoo.com

Contact Person

☎ +62 81283295441

Jacqueline Constantina

Email

✉ ldd.alsalclub@gmail.com



Ketika pihak lawan tidak memiliki itikad baik, maka biasanya Partner *Lawfirm* akan mengeluarkan draft untuk klien, lalu membagi menjadi 2 tabel terkait poin kesepakatan yang disetujui dan tidak disetujui, lalu memberi tabel untuk menuliskan saran dan perbaikan terkait perjanjian tersebut. Ketika sudah dilakukan revisi terhadap saran dan perbaikan dari pihak lawan, maka akan masuk dalam tahap penulisan akhir dan ditutup dengan tahap penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak.

3. *Pasca-Contractual*

Tahapan ini terjadi apabila kontrak sudah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan terjadi pelaksanaan pertukaran hak serta kewajiban. Di dalam tahapan ini terjadi dua proses yaitu Pelaksanaan dan Penafsiran serta Penyelesaian Sengketa.

Tahap Pelaksanaan dan Penafsiran yaitu ketika kontrak yang telah disusun masih tidak lengkap sehingga harus dilakukan penafsiran dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Lalu ada tahapan Penyelesaian Sengketa dimana jika di kemudian hari timbul sengketa, maka para pihak bebas menentukan cara yang akan ditempuh baik lewat litigasi maupun non-litigasi.

Social Media

© alsalclub

● alsalclub.org

✉ alsal_brawijaya@yahoo.com

Contact Person

☎ +62 81283295441

Jacqueline Constantina

Email

✉ ldd.alsalclub@gmail.com



Dalam penyusunan perjanjian, di akhir akan ada pemberian materai. Namun seperti yang disampaikan oleh Bapak Michael Sugianto, B.A., S.H., M.H., CLA dari *Partner* Ansugi Law bahwa materai itu tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya perjanjian sebagai suatu bentuk perikatan. Akan tetapi, fungsi materai adalah untuk kita membayar pajak pada negara yang dimana kita melibatkan negara dalam sengketa ini. Ketika ada materai, maka sengketa ini bisa masuk ke pengadilan.

Di Ansugi Law sendiri, biasanya klien yang bersengketa disarankan untuk tidak membawa kasusnya ke dalam proses litigasi artinya cara penanganan kasusnya melalui cara alternatif di luar pengadilan. Para *partner* yang ada di Ansugi Law meskipun sudah berkarir lama mereka juga tetap belajar setiap harinya dalam menangani sengketa yang diberikan kliennya kepada mereka.

Social Media

© alsalclub

● alsalclub.org

✉ alsal_brawijaya@yahoo.com

Contact Person

☎ +62 81283295441

Jacqueline Constantina

Email

✉ ldd.alsalclub@gmail.com



ALSA Legal Visit 2023 ANSUGI LAW OFFICE

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Faculty of Law Brawijaya University
Jl. MT. Haryono, No. 109, Josta Malang, Jawa Timur
East Java, 65145



DOKUMENTASI



Social Media

© alsalclub

alsalclub.org

alsal_brawijaya@yahoo.com

Contact Person

☎ +62 81283295441

Jacqueline Constantina

Email

✉ ldd.alsalclub@gmail.com



ALSA Legal Visit 2023 ANSUGI LAW OFFICE

ALSALOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Faculty of Law Brawijaya University
Jl. MT. Haryono, No. 109, Josta Malang, Jawa Timur
East Java, 65145



Social Media

- 📍 @alsalclub
- 🌐 alsalclub.org
- ✉️ alsal_brawijaya@yahoo.com

Contact Person

☎️ +62 81283295441
Jacqueline Constantina

Email

✉️ ldd.alsalclub@gmail.com



KESAN PESAN PESERTA

“Seru banget dan bersyukur bisa dapet kesempatan untuk mengikut ALSA Legal Visit ke Ansugi *Lawfirm* karena aku jadi dapet banyak *insight* baru saat *sharing session* dan itu pembahasannya bener bener berguna buat kehidupan, selain itu juga bisa bisa lihat secara langsung bentukan Lawfirm yang baik itu gimana. Pokoknya best experience banget bisa ikut ALSA Legal Visit!”

Salsabila Naila Rahma Putri

Staff of Organizational Development Division

“Saya merasa kegiatan ini cukup *insightful*. Pemaparan yang diutarakan dari tiap pemateri cukup menarik dan beragam.”

Heren Puja

Staff of Membership and Alumni Division

“Ilmu yang di dapat banyak dan kebanyakan ilmu tersebut tidak didapat di kampus, jadi lebih banyak dapet tentang pengalaman pribadi yang dialami sama *partner* ansugi law.”

Anastasia Miranda Wibowo

Staff of ICT Division

Social Media

📍 alsalclub

🌐 alsalclub.org

✉️ alsal_brawijaya@yahoo.com

Contact Person

☎️ +62 81283295441

Jacqueline Constantina

Email

✉️ ldd.alsalclub@gmail.com